



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RAIMANUK
KABUPATEN BELU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Belu Nomor 36/PP.04-BA/5304/2023 Tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RAIMANUK KABUPATEN BELU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/ Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 24 Januari 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belu,

ttd.

Mikhael Nahak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maria Hildigardis Baria

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
 NOMOR 16 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN RAIMANUK KABUPATEN BELU
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	SIPRIANUS FAHIK	LAKI-LAKI	RAIMANUK	DUA KORAN
2	OKTOVIANA OFI	PEREMPUAN	RAIMANUK	DUA KORAN
3	ANDREA TEOFRIDA A. BEREK	PEREMPUAN	RAIMANUK	DUA KORAN
4	GREGORIUS DOU	LAKI-LAKI	RAIMANUK	FATURIKA
5	EDISIUS KLARAN	LAKI-LAKI	RAIMANUK	FATURIKA
6	YULIANA IKUN	PEREMPUAN	RAIMANUK	FATURIKA
7	YEREMIAS FOLTUS HALE	LAKI-LAKI	RAIMANUK	LEUNTOLU
8	GABRIEL RAMI MUIT	LAKI-LAKI	RAIMANUK	LEUNTOLU
9	EWALDE MOY LUAN	PEREMPUAN	RAIMANUK	LEUNTOLU
10	JOHNS SPIKEL KRISTOVEL MAU PELLUN	LAKI-LAKI	RAIMANUK	MANDEU
11	ERMELINDA IKUN	PEREMPUAN	RAIMANUK	MANDEU
12	YOVITA ASA	PEREMPUAN	RAIMANUK	MANDEU
13	YOHANES ARCHYLES DANDY MAU LETO	LAKI-LAKI	RAIMANUK	MANDEU RAIMANUS
14	OKTAVIANUS FRANSISKUS BRIA	LAKI-LAKI	RAIMANUK	MANDEU RAIMANUS
15	NORBERTUS LUAN	LAKI-LAKI	RAIMANUK	MANDEU RAIMANUS
16	STEFANUS BAUK	LAKI-LAKI	RAIMANUK	RAFAE

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
17	DAMIANUS MANEHAT	LAKI-LAKI	RAIMANUK	RAFAE
18	ARMINDUS BRIA MAU	LAKI-LAKI	RAIMANUK	RAFAE
19	MARSELINUS ULU MANEK	LAKI-LAKI	RAIMANUK	RENROA
20	OKTOVIANUS SIAN HASUK	LAKI-LAKI	RAIMANUK	RENROA
21	THEOFILUS TAE	LAKI-LAKI	RAIMANUK	RENROA
22	LADIS ZAKARIAS MOENSAKU	LAKI-LAKI	RAIMANUK	TASAIN
23	DOMINIKA MATREDEI DACOSTA	PEREMPUAN	RAIMANUK	TASAIN
24	DOMINGGUS NENO	LAKI-LAKI	RAIMANUK	TASAIN
25	OKTAVIANA MUTI SUSAR	PEREMPUAN	RAIMANUK	TEUN
26	D'ANGGELINUS IKUN SERAN	LAKI-LAKI	RAIMANUK	TEUN
27	OKTOVIANUS SERAN	LAKI-LAKI	RAIMANUK	TEUN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU,

ttd.

MIKHAEL NAHAK